



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Bau Alias Abdul;
2. Tempat lahir : TERNATE;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 009 / Rw 003 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Rahman Bau Alias Abdul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
5. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri, **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dalam **Dakwaan Alternatif KEDUA** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun **dikurangi selama terdakwa berada** dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet kecil yang terbungkus tissue yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, setelah diperiksa dilab Forensik menjadi berat netto 0,1237 gram.
 - b. 1 (satu) buah bekas aqua gelas .**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman & menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan & terdakwa tetap pada permohonan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

P E R T A M A ;

----- Bahwa ia **Terdakwa ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 16.50 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di dalam garasi Mobil di rumahnya Mertua terdakwa di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Kota Ternate, khususnya di Kota Baru, sehingga Tim Opsnal Narkoba Panit 2 Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan beberapa hari, dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIT, terdakwa menelpon Sdra EZA dan berkomunikasi dengan Sdra EZA (Napi) yang berada di Lapas Jambula di Ternate untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) sachet kecil, dan Sdra EZA memberikan Nomor rekening BCA atas nama PUTRI untuk terdakwa transfer melalui BRILink sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa selesai melakukan transfer uang kepada Sdra Eza, kemudian sekitar pukul 16.20 WIT, Sdra EZA memfoto sabu dan mengirimkannya via WA kepada terdakwa, kemudian Sdra EZA menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) sachet sabu terbungkus tissue yang terdapat di dalam bekas aqua gelas sudah di letakan di jalan depan Bank BTPN di Perempatan Tobokoh, dan terdakwa langsung menggunakan motor menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu yang telah dibeli oleh terdakwa, dan setelah terdakwa mengambil sabu dimaksud dan meletakkannya diatas pahanya, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Kelurahan Kota Baru dan sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 16.50 WIT, tepatnya di dalam garasi mobil, terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang sedang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tentang peredaran gelap Narkoba yaitu saksi **NARDI**, saksi **Akbar Mau, SH**, saksi **BRIPKA Nardi**,



dan PANIT 2 IPDA **Hamid Samsudin** serta disaksikan oleh **Tuty Zuraida Achmad, SE Alias Ibu Tuti** dan pada saat yang bersamaan sabu yang tadinya terdakwa leatakan diatas pahanya terjatuh disamping motor yang berada di dalam garasi mobil, kemudian terdakwa disuruh kembali mengambil sabu yang terjatuh tadi yang sejak awal dalam penguasaan terdakwa dan dibuka bungkusnya benar berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu akan digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu-Sabu sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang dibidang kesehatan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laborattoris Kriminalistik, NO.LAB:2077/NNF/V/2023, Pada ahri Selasa tanggal 23 Mei Tahun dua ribu dua puluh tiga, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti .

1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1237 gram .

Diberi nomor barang bukti 4449/2023/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka

ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL

B. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan .

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B, Aglient Technologies di dapatkan hasil berikut :



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4449/2023/NNF	Uji Narkotika	Uji Metamfetamina

D. Kesimpulan .

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

4449/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

E. Keterangan .

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

F. Sisa Barang Bukti.

Sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

	Barang Bukti	U/ Berat/ Jenis
1.	4449/2023/NNF	gram

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA . -----

ATAU ;

KEDUA;

----- Bahwa ia **Terdakwa ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi namun dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumahnya Mertua terdakwa di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu namun terdakwa sudah berhenti menggunakannya,



tetapi pada awal bulan Mei tahun 2023, terdakwa berkenalan dengan seorang yang bernama EZA (Napi) yang berada di Lapas Jambula di Ternate yang diperkenalkan oleh teman terdakwa sendiri yang bernama AFFANDI, sehingga terdakwa kembali memesan sabu dari Sdra EZA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menggunakannya habis kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, terdakwa kembali membeli sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pakai sudah habis.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang dipasang dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang dipasang dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian dihirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat di dalam pireks kaca tersebut dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan tidak mudah tidur.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di Kota Ternate, khususnya di Kota Baru, sehingga Tim Opsnal Narkoba Panit 2 Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan beberapa hari, dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIT, terdakwa menelpon Sdra EZA dan berkomunikasi dengan Sdra EZA (Napi) yang berada di Lapas Jambula di Ternate untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) sachet kecil, dan Sdra EZA memberikan Nomor rekening BCA atas nama PUTRI untuk terdakwa transfer melalui BRILink sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa selesai melakukan transfer uang kepada Sdra Eza, kemudian sekitar pukul 16.20 WIT, Sdra EZA memfoto sabu dan mengirimkannya via WA kepada terdakwa, kemudian Sdra EZA menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) sachet sabu terbungkus tissue yang terdapat di dalam bekas aqua gelas sudah di letakan di jalan depan Bank BTPN di Perempatan Tobokoh, dan terdakwa langsung menggunakan motor menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu yang telah dibeli oleh terdakwa, dan setelah



terdakwa mengambil sabu dimaksud dan meletakkannya diatas pahanya, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Kelurahan Kota Baru dan sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 16.50 WIT, tepatnya di dalam garasi mobil, terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Ospnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang sedang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tentang peredaran gelap Narkoba yaitu saksi **NARDI**, saksi **Akbar Mau, SH**, saksi **BRIPKA Nardi**, dan **PANIT 2 IPDA Hamid Samsudin** serta disaksikan oleh **Tuty Zuraida Achmad, SE Alias Ibu Tuti** dan pada saat yang bersamaan sabu yang tadinya terdakwa letakan diatas pahanya terjatuh disamping motor yang berada di dalam garasi mobil, kemudian terdakwa disuruh kembali mengambil sabu yang terjatuh tadi yang sejak awal dalam penguasaan terdakwa dan dibuka bungkusnya benar berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdra EZA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri** sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau intansi yang berwenang dibidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba, sesuai surat No. Pol : R/52/V/2023/RS B. Bhayangkara, Tanggal 16 Mei 2023, Perihal : Hasil Pemeriksaan **ABDUL RAHMAN BAU**, yang ditandatangani oleh **dr LIDYA KUSUMAWATI**:

----- **HASIL PEMERIKSAAN** -----

1.	METAMPHETAMIN/ MET	HASIL (NEGTAIF)2
2.	COCAIN/ COC	HASIL (NEGATIF)
3.	MORPHIN/ MOP	HASIL (NEGATIF)
4.	AMPHETAMIN/ AMP	HASIL (POSITIF)
5.	BENZODIEZEPINE/ BZO	HASIL (NEGATIF)
6.	MARIJUANA/ THC	HASIL (NEGATIF)

----- **KESIMPULAN** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh titik kosong-kosong menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan **Scrining Narkoba** pada urine terhadap yang bersangkutan diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan tujuan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepin, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil **"POSITIF"**.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, NO : AM/32/VII/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal Dua Puluh Lima Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa :

1. Nama : dr. Ade Irma Maradjabessy
No STR : 7121100114155755
Jabatan : Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP Maluku Utara
2. Nama : Aisah Marlina, M.Psi
No STR : PenataMuda Tk. I/ III-b 199004012019022004
Jabatan : Psikologis

Atas permintaan tertulis dari :

Dr Tri Setyadi Artono, SH. SIK. MH

Direktur Reserse Narkoba Polda Malut

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Nama **ABDUL**

RAHMAN BAU

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Saran.

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Sabu dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara .

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AKBAR MAU,

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkotika tersebut adalah Terdakwa ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu awalnya karena ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan Tim Opsnal Narkoba Panit 2 Polda Maluku Utara melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wit bertempat di dalam garasi mobil rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate; Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saudara NARDI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat Brutto 0,30 Gram Berat atau Netto 0,1237 Gram yang terbungkus tissue yang diselipkan di dalam bekas aqua gelas;
- Bahwa kami menerima informasi dari masyarakat sehingga kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil terbungkus tissue yang diselipkan didalam bekas aqua gelas dan sempat dibuang oleh Terdakwa disamping motornya sehingga kami meminta yang bersangkutan mengambil kembali kemasan aqua gelas tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet kecil shabu;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa menjelaskan kalau shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari sdra EZA (Napi) yang berada dalam tahanan Lapas Jambula dan membelinya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan membayar melalui transfer bank BCA;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. EZA;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis Shabu tersebut untuk ia gunakan dan konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte



Brutto 0,30 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditimbang Hasil Berat Netto 0,1237 Gram; 2.

1 (satu) Buah bekas Aqua gelas, yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi NARDI,

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkotika tersebut adalah Terdakwa ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu awalnya karena ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan Tim Opsnal Narkoba Panit 2 Polda Maluku Utara melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wit bertempat di dalam garasi mobil rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saudara NARDI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat Brutto 0,30 Gram Berat atau Netto 0,1237 Gram yang terbungkus tissue yang diselipkan di dalam bekas aqua gelas;
- Bahwa kami menerima informasi dari masyarakat sehingga kami melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil terbungkus tissue yang diselipkan didalam bekas aqua gelas dan sempat dibuang oleh Terdakwa disamping motornya sehingga kami meminta yang bersangkutan mengambil kembali kemasan aqua gelas tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet kecil shabu;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa menjelaskan kalau shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari sdra EZA (Napi) yang berada dalam tahanan Lapas Jambula dan membelinya seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan membayar melalui transfer bank BCA;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. EZA;
 - Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis Shabu tersebut untuk ia gunakan dan konsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 0,30 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditimbang Hasil Berat Netto 0,1237 Gram; 2. 1 (satu) Buah bekas Aqua gelas, yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di sita pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wit bertempat di dalam garasi mobil rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa berkomunikasi dengan sdr EZA (Napi) yang berada didalam Lapas untuk membeli shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kecil, dan sdr EZA memberikan nomor rekening bank BCA untuk Terdakwa transfer uang melalui Brilink sebesar tersebut, setelah selesai transfer sekitar pukul 16.20 Wit sdr EZA menelepon dan mengatakan 1 (satu) sachet shabu terbungkus tissue yang terdapat di dalam bekas aqua gelas sudah diletakan di jalan depan Bank BTPN di Perempatan Toboko dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kecil, setelah Terdakwa ambil shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah di Kelurahan Kota Baru, namun sesampai di rumah Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa anggota polisi lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi shabu yang sengaja Terdakwa buang kemudian polisi meminta Terdakwa mengambilnya kembali selanjutnya Terdakwa di interogasi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. EZA yang berada di Lapas Jambula;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mendapatkan nomor telepon sdr. EZA dari FANDI teman Terdakwa yang berada di Makasar yang mengatakan bahwa jika Terdakwa ingin membeli Shabu bisa menghubungi sdr. EZA;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu dari sdr. EZA dan setiap kali membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkoba shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang dipasang dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang dipasang dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian di hirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan mulut hingga beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat didalam pireks kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan tidak mudah tidur setelah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai/menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan oleh polisi yaitu barang bukti berupa 1. 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan Berat Brutto 0,30 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang Hasil Berat Netto 0,1237 Gram; 2. 1 (satu) Buah bekas Aqua gelas ;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Shabu saat berada di Makasar;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi TUTY ZURAIDA ACHMAD, S.E.,

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang diduga menyalahgunakan narkotika tersebut adalah Terdakwa ABDUL RAHMAN BAU Alias ABDUL;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.50 Wit bertempat di dalam garasi mobil rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi melihat Terdakwa sedang memegang bekas aqua gelas yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus tissue;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bekas aqua gelas yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus tissue tersebut;
- Bahwa tidak orang lain selain Terdakwa yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa isteri dan anak-anak Terdakwa sekarang dinafkahi oleh orangtua isteri Terdakwa (mertua Terdakwa);

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet kecil yang terbungkus tissue yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, setelah diperiksa dilab Forensik menjadi berat netto 0,1237 gram;
- 1 (satu) buah bekas aqua gelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu namun terdakwa sudah berhenti menggunakannya, tetapi pada awal bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan seorang yang bernama EZA (Napi) yang berada di Lapas Jambula di Ternate yang diperkenalkan oleh teman terdakwa sendiri yang bernama AFFANDI, sehingga terdakwa kembali memesan sabu dari Sdra EZA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menggunakannya habis kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, terdakwa kembali membeli sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pakai sudah habis;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang dipasang dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang dipasang dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian dihirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kaca tersebut dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan tidak mudah tidur;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di Kota Ternate, khususnya di Kota Baru, sehingga Tim Opsnal Narkoba Panit 2 Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan beberapa hari, dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa terdakwa menelpon Sdra EZA dan berkomunikasi dengan Sdra EZA (Napi) yang berada di Lapas Jambula di Ternate untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) sachet kecil, dan Sdra EZA memberikan Nomor rekening BCA atas nama PUTRI untuk terdakwa transfer melalui BRILink sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa selesai melakukan transfer uang kepada Sdra Eza;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.20 WIT, Sdra EZA memfoto sabu dan mengirimkannya via WA kepada terdakwa, kemudian Sdra EZA menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) sachet sabu terbungkus tissue yang terdapat di dalam bekas aqua gelas sudah di letakan di jalan depan Bank BTPN di Perempatan Tobokoh, dan terdakwa langsung menggunakan motor menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu yang telah dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu dimaksud dan meletakkannya diatas pahanya, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Kelurahan Kota Baru dan sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 16.50 WIT, tepatnya di dalam garasi mobil, terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang sedang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tentang peredaran gelap Narkoba yaitu saksi **NARDI**, saksi **Akbar Mau, SH**, saksi **BRIPKA Nardi**, dan PANIT 2 IPDA **Hamid Samsudin** serta disaksikan oleh **Tuty Zuraida Achmad, SE Alias Ibu Tuti** dan pada saat yang bersamaan sabu yang tadinya terdakwa letakan diatas pahanya terjatuh disamping motor yang berada di dalam garasi mobil, kemudian terdakwa disuruh kembali mengambil sabu yang terjatuh tadi yang sejak awal dalam penguasaan terdakwa dan dibuka bungkusnya benar berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte



- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdra EZA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri** sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang dibidang kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba, sesuai surat No. Pol : R/52/V/2023/RS B. Bhayangkara, Tanggal 16 Mei 2023, Perihal : Hasil Pemeriksaan ABDUL RAHMAN BAU, yang ditandatangani oleh dr LIDYA KUSUMAWATI : hasil pemeriksaan :
 - ✓ METAMPHETAMIN/ MET HASIL (NEGTAIF);
 - ✓ COCAIN/ COC HASIL (NEGATIF);
 - ✓ MORPHIN/ MOP HASIL (NEGATIF);
 - ✓ AMPHETAMIN/ AMP HASIL (**POSITIF**);
 - ✓ BENZODIEZEPINE/ BZO HASIL (NEGATIF) ;
 - ✓ MARIJUANA/ THC HASIL (NEGATIF);

Kesimpulan : pada hari ini Selasa tanggal enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh titik kosong-kosong menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan **Scrining Narkoba** pada urine terhadap yang bersangkutan diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Temate dengan tujuan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepinem metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "**POSITIF**".

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, NO : AM/32/VII/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal Dua Puluh Lima Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa :

Nama : dr. Ade Irma Maradjabessy
No STR : 7121100114155755
Jabatan : Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP Maluku Utara
3. Nama : Aisah Marlina, M.Psi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No STR : PenataMuda Tk. I/ III-b 199004012019022004

Jabatan : Psikologis

Atas permintaan tertulis dari :

Dr Tri Setyadi Artono, SH. SIK. MH

Direktur Reserse Narkoba Polda Malut

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Nama ABDUL RAHMAN BAU, Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Sabu dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keDua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 disebutkan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa Narkotika sendiri menurut UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui sejak tahun 2019 terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu namun terdakwa sudah berhenti menggunakannya, tetapi pada awal bulan Mei tahun 2023, terdakwa berkenalan dengan seorang yang bernama EZA (Napi) yang berada di Lapas Jambula di Ternate yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan oleh teman terdakwa sendiri yang bernama AFFANDI, sehingga terdakwa kembali memesan sabu dari Sdra EZA sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menggunakannya habis kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, terdakwa kembali membeli sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pakai sudah habis;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang dipasang dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang dipasang dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian dihirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat di dalam pireks kaca tersebut dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan tidak mudah tidur ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap, adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di Kota Ternate, khususnya di Kota Baru, sehingga Tim Opsnal Narkoba Panit 2 Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan beberapa hari, dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIT, terdakwa berkomunikasi dengan Sdra EZA (Napi) yang berada di Lapas Jambula di Ternate untuk membeli sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu sachet) kecil, dan Sdra EZA memberikan Nomor rekening BCA atas nama PUTRI untuk terdakwa transfer melalui BRILink sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai melakukan transfer uang kepada Sdra Eza, kemudian sekitar pukul 16.20 WIT, Sdra EZA menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) sachet sabu terbungkus tissue yang terdapat di dalam bekas aqua gelas sudah di letakan di jalan depan Bank BTPN di perempatan Tobokoh, dan terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu yang telah dibeli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil sabu dimaksud, terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Kelurahan Kota Baru dan sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 16.50 WIT, tepatnya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi mobil, terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Ospnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yang sedang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tentang peredaran gelap Narkoba yaitu saksi NARDI, saksi Akbar Mau, SH, saksi BRIPKA Nardi, dan PANIT 2 IPDA Hamid Samsudin serta disaksikan oleh Tuty Zuraida Achmad, SE Alias Ibu Tuti dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung membuang sabu yang berada dalam penguasaannya ke samping motornya yang berada di dalam garasi mobil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa disuruh kembali mengambil sabu yang dibuangnya, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut dan dibuka bungkusanya benar berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdra EZA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan akan digunakan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba, sesuai surat No. Pol : R/52/V/2023/RS B. Bhayangkara, Tanggal 16 Mei 2023, Perihal : Hasil Pemeriksaan ABDUL RAHMAN BAU, yang ditandatangani oleh dr LIDYA KUSUMAWATI : hasil pemeriksaan AMPHETAMIN/AMP, hasil (POSITIF) ;

dengan kesimpulan :Pada hari ini Selasa tanggal enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh titik kosong-kosong menit waktu Indonesia Timur telah melakukan pemeriksaan **Scrining Narkoba** pada urine terhadap yang bersangkutan diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan tujuan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepinem metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, NO : AM/32/VII/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal Dua Puluh Lima Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Ade Irma Maradjabessy & Aisah Marlina, M.Psi., Telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Sabu dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini terpenuhi ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, NO : AM/32/VII/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal Dua Puluh Lima Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Ade Irma Maradjabessy & Aisah Marlina, M.Psi., terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil yang terbungkus tissue yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, setelah diperiksa dilab Forensik menjadi berat netto 0,1237 gram ;
- 1 (satu) buah bekas aqua gelas;

Dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika .

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan .
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sejujurnya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Bau Alias Abdul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun & diperintahkan menjalani perawatan jalan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil yang terbungkus tissue yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram, setelah diperiksa dilab Forensik menjadi berat netto 0,1237 gram ;
 - 1 (satu) buah bekas aqua gelas;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,MH, Ulfa Rery, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.md. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Chrisman M. Sahetapy, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.,MH.

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.md.